

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Keinginan mengembangkan keturunan adalah naluri setiap manusia. Untuk kepentingan itu manusia perlu melakukan pernikahan. Dari pernikahan tersebut, terjalinlah sebuah ikatan suami istri yang pada gilirannya terbentuk sebuah keluarga terkait keturunannya berupa anak-anak. Dengan demikian, kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Oleh karenanya rasanya kurang lengkap sebuah keluarga tanpa kehadiran buah hati, bahkan dalam kasus tertentu tanpa kehadiran buah hati dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami isteri. Akan tetapi karena berbagai hal atau sebab alasan keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan, dan akan diekspresikan oleh salah satu pihak dalam bentuk tindakan tertentu.

Masalah adopsi anak di Indonesia juga bukan merupakan masalah baru. Sejak zaman dulu sudah dilakukan pengadopsian anak dengan cara serta alasan yang beda, sesuai dengan keadaan hukum yang hidup serta berkembang didaerah yang bersangkutan. Ada yang bermotif agar keluarga yang tidak punya anak memperoleh anak yang dikemudian hari dijadikan anak kandung untuk meneruskan garis keturunannya. Ada juga yang cenderung dijadikan

sebagai anak pancingan bagi orang tua angkatnya yang dalam waktu yang cukup lama belum dianugerahi anak. Mengangkat anak saat ini tidak hanya untuk kepentingan orang tua angkat saja tetapi juga untuk kepentingan anak angkat itu sendiri.

Adopsi anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan suatu perkawinan karena tidak adanya keturunan. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Allah SWT. Dan menjadi buah hati pelengkap keluarga serta menjadi bakal penerus keluarga. Pada dasarnya pernikahan tidak akan puas bilamana tanpa kehadiran si buah hati. Adopsi anak menjadi salah satu usaha untuk memperoleh anak. Adopsi anak wajib dilakukan dengan proses aturan melalui penetapan pengadilan ialah kemajuan kearah penertiban praktik hukum yang hidup ditengah rakyat, agar adopsi anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat juga bagi orang tua angkat.

Menurut adat dan kebiasaan yang harus dilakukan dengan menggunakan kepentingan kesejahteraan anak dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Mahmud Syaltut yang merupakan ulama serta pemikir Islam asal Mesir menyatakan bahwa adopsi anak di konteks mengangkat anak orang lain yang diperlukan seperti memperlakukan anak sendiri pada hal kasih sayang, nafkah serta pendidikan, tanpa wajib menyamakannya sebagai anak kandung.<sup>2</sup>

Praktik adopsi bukanlah sebuah hal yang baru dikeluarga muslim sebelum Islam datang, bangsa Arab telah menjadi tradisi turun menurun yang

---

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa* (Mesir: Dar al Syuruk, 1991). 321.

biasa disebut *Tabani* (menggambil anak). Yang kemudian mendapat status anak kandung dan mendapatkan hak memakai nasab dari kedua orang tua serta mendapatkan hak waris sebagai hubungan anak dengan orang tua.<sup>3</sup> Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Adopsi anak merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan suatu rumah tangga. Adopsi anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya anak angkat adalah anak orang lain bukan anak kandung. Mengangkat anak dalam Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menolong dan mengasuh serta mendidik sebagaimana orang tua melakukan itu semua kepada anak kandungnya. Tapi yang perlu diingat bahwa anak angkat tetaplah anak angkat, mereka tidak memiliki hak-hak seperti yang dimiliki oleh anak kandung.

Di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditemukan sebagian masyarakatnya memiliki kepercayaan mengangkat anak dari orang lain dapat memancing kehamilan untuk sang istri, hal ini terbukti

---

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 53.

<sup>4</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995). 133.

pada keluarga Ibu Zaenab dan Bapak Said setelah sekian lama menunggu momongan, mereka berkeyakinan untuk adopsi anak untuk memancing kehamilan, dengan adopsi mereka berharap agar mendapat momongan, leluhur di Desa Gondanglegi percaya dengan mengadopsi anak sebagai jalan pelantara agar sang istri bisa cepat hamil. Pengadopsian ini hanya disaksikan pihak yang bersangkutan seperti orang tua angkat dan kandung, serta sanak saudara dan Lurah dan RT di Desa Gondanglegi.<sup>5</sup>

Dalam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, hak mewaris timbul akibat adanya hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya, namun ia berhak untuk mendapatkan hak seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan putusan pengadilan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

Hukum waris memiliki hubungann erat dengan kehidupan manusia, karena tiap manusia dipastikan menghadapi yang namanya kematian. Alhasil hukum yang akan keluar yaitu adanya kejadian hukum yaitu disebut kematian seseorang yang dapat mengeluarkan atau memunculkan masalah mengenai yang mana kelanjutan hak ataupun pengurusan dan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia. Kewajiban dan penyelesaian hak apabila akibat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan keluarga Ibu Z serta RT di Desa Gondanglegi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 09.30 WIB.

<sup>6</sup> Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016). 16.

meninggalnya seseorang dalam hukum waris. Pembagian harta waris yang dilakukan yaitu bisa berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Pembagian ini sering kali dilakukan oleh orang tua sebelum meninggal dan mewariskan kepada anaknya atau hak warisnya yang tak bisa dibagikan ke orang yang bukan ahli warisnya. Proses pembagiannya yaitu melakukan musyawarah bersama antara orang tua dan hak warisnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi di Desa Gondanglegi Prambon penulis menjumpai adanya pembagian harta waris kepada anak angkat dengan cara sesuai dengan keinginan orang tua tanpa melihat status sang anak. Seperti di keluarga Ibu Zaenab tepatnya di Desa Gondanglegi Prambon membagikan harta warisannya kepada ke 4 anaknya,<sup>8</sup> anak sebagai anak kandung dan 1 anaknya sebagai anak angkat. Ibu Zaenab membagikan harta warisannya dengan keinginannya sendiri yaitu anak angkat mendapatkan harta warisan banyak dibanding dengan anak kandung.<sup>9</sup> Pembagian harta warisan anak adopsi juga dilakukan di keluarga Ibu Eda tepatnya di Dusun Ringinrejo Prambon, Ibu Eda membagikan harta warisannya kepada kedua anaknya yang satu anak kandung dan yang satu anak adopsi dimana anak angkat mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan anak kandung. Seperti keluarga Ibu Gea tepatnya di Desa Gondanglegi.<sup>10</sup> Ibu Gea membagikan harta warisannya kepada kedua anaknya yang satu anak kandung dan yang satu anak adopsi, dimana mereka mendapatkan hak waris sama rata

---

<sup>7</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 3.

<sup>8</sup> Wawancara dengan keluarga Ibu Z serta RT di Desa Gondanglegi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 09.30 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan keluarga Ibu E serta RT di Desa Gondanglegi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10.30 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan keluarga Ibu G serta RT di Desa Gondanglegi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 11.30 WIB.

tanpa selisih sepesar pun dari Ibu Gea. Keluarga Ibu Diah yang berada di Desa Gondanglegi.<sup>11</sup> Ibu Diah membagikan warisannya kepada keempat anaknya, yang dimana mereka mendapatkan hak waris sama rata. Di keluarga Ibu Vatin yang berada di Dusun Ringinrejo Prambon.<sup>12</sup> Ibu Vatin membagikan harta warisannya kepada kedua anaknya dimana satu anak adopsi mendapatkan lebih sedikit dibanding anak kandungnya.

Proses adopsi anak di Desa Gondanglegi berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan kebiasaan serta tradisi dimana masyarakat Gondanglegi mengangkat anak dari keluarga dekat misalnya anak dari adik atau kakak kandung, tetapi bila dari keluarga dekat tidak ada maka dari keluarga jauh misalnya dari saudara misan dan apabila dari keluarga tidak ada maka boleh mengangkat dari orang yang tidak ada hubungan darah serta bisa mengadopsi dari panti asuhan. Sampai saat ini di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk masih mempercayai praktik adopsi anak sebagai pancingan kehamilan menjadi jalan keluar untuk mendapat momongan.

Seiring dengan perkembangan zaman dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam kehidupan manusia serta beberapa kepercayaan yang melatarbelakanginya. Dalam suatu daerah tertentu seperti didesa Gondanglegi Prambon terdapat sebuah kepercayaan bahwa dengan mengadopsi anak dari orang lain dapat memancing kehamilan bagi sang istri yang telah lama belum dikaruniai buah hati, salah satu alasan banyaknya masyarakat yang melakukan praktek adopsi untuk pancingan kehamilan hal ini dikarenakan terdapat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan keluarga Ibu D serta RT di Desa Gondanglegi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 12.30 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan keluarga Ibu V serta RT di Desa Gondanglegi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

pasangan suami istri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai buah hati. Mereka berharap dengan mengadopsi anak dapat mensugesti diri sendiri untuk cepat dikaruniai anak kandung. Praktik adopsi anak yang demikian sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh masyarakat di desa Gondanglegi Kabupaten Nganjuk.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pandangan masyarakat dari berbagai kalangan tentang adopsi anak untuk memancing kehamilan, seperti berusaha menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor yang mempengaruhi. Melalui hasil penelitian awal terjadi di Desa Gondanglegi pembagian harta waris anak angkat sesuai dengan keinginan orang tua. Peneliti melihat bahwasanya secara sosiologis pembagian harta waris terhadap anak angkat di Desa Gondanglegi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang hukum waris terhadap anak angkat. Sebagai penganut agama Islam, dalam menjalankan kehidupan di masyarakat tentu memiliki pedoman berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Hukum Islam anak angkat tidak dijadikan sebagai ahli waris karena dalam kewarisan tidak ada hubungan darah atau mahrom.<sup>14</sup> Sosiologi Hukum Islam menjelaskan bahwa ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang memiliki tujuan memberikan penjelasan praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik gejala-gejala sosial masyarakat Muslim dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang di dapat dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>15</sup> Disamping itu dari segi pandangan kalangan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan keluarga Ibu Z serta RT di Desa Gondanglegi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 09.30 WIB.

<sup>14</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Cipta Aditiya Bhakti, 2003). 78.

<sup>15</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016). 22.

masyarakat atau sosiologis masyarakat di Desa Gondanglegi mereka belum mengetahui mengenai aturan-aturan dan pelaksanaan pengangkatan anak serta masih melakukan kegiatan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu. Alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Dampak Adopsi Anak Pancingan Terhadap Hak Kewarisannya di Desa Gondanglegi Kabupaten Nganjuk”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Adopsi Anak Pancingan di Desa Gondanglegi?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam Mengenai Hak Kewarisan Adopsi Anak Pancingan di Desa Gondanglegi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Adopsi Anak Pancingan di Desa Gondanglegi.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Mengenai Hak Kewarisan Adopsi Anak Pancingan di Desa Gondanglegi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ialah salah satu manfaat yang bisa diambil hasil dari penelitiannya dari seorang peneliti, selain itu manfaat penelitian juga bisa memberikan suatu gambaran tentang patutnya atas permasalahan yang diteliti.



Oleh karena itu dari penelitian tersebut, sangat diharapkan bisa membagikan manfaat antara lain yaitu sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Bagi Penulis

- a. Memberi wawasan ilmu yang baru dan pemahaman terhadap penulis terkait 'Prespektif Sosiologi Hukum Islam dan Dampak Adopsi Anak Pancingan Terhadap Hak Kewarisannya di Desa Gondanglegi Kabupaten Nganjuk''.
- b. Membentuk pola pikir yang dinamis dan lebih mengembangkan penalaran.

#### 2. Manfaat Bagi Masyarakat.

- a. Dari Hasil penelitian ini semoga bisa membuat masyarakat Desa Gondanglegi menjadi paham dan kesadaran agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian hak waris kepada anak adopsi.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai pertimbangan masyarakat dalam praktik adopsi anak dan dampak hak kewarisannya.

### **E. Telaah Pustaka**

Dengan demikian penelitian yang berjudul Prespektif Sosiologi Hukum Islam dan Dampak Adopsi Anak Pancingan Terhadap Hak Kewarisannya di Desa Gondanglegi Kabupaten Nganjuk ini sangat murni karena penulis sudah meneliti. dan berbeda dengan penelitian lainnya, dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Lenni, *Adopsi Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Adat Betawi Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan (Studi kasus di Jakarta)*. Dalam penelitian ini membahas bahwa antara hukum adat Betawi dengan hukum

Islam dalam hukum nasab anak angkat menurut adat Betawi tetap mengikuti orang tua aslinya, akan tetapi didalam hal waris anak adopsi pancingan mempunyai hak waris akan tetapi dalam bentuk wasiat atas hibah. Dari hasil penelitian Lenni terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Anak Adopsi. Perbedaanya penelitian ini dengan skripsi Lenni terletak pada istilah hukum adat Betawi yang menerangkan hukum nasab anak angkat menurutnya tetap mengikuti orang tua kandungnya.<sup>16</sup>

2. Agus Setiawan, *Adopsi Anak Untuk Pancingan Kehamilan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedungrejo Kabupaten Cilacap)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai adopsi anak untuk stimulus kehamilan. Kesimpulannya adalah adopsi anak yang dilakukan di Kedungerejo Kabupaten Cilacap ini bertentangan dengan hukum islam tujuan adopsi selain untuk memancing kehamilan juga untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya penjabarannya lebih luas yaitu adopsi menurut hukum islam, hukum positif serta hukum adat sedangkan penelitian ini hanya menggunakan sosiologi hukum yaitu pandangan masyarakat dengan permasalahan yang lebih kompleks.<sup>17</sup>
3. Ridwan , *Status Hukum Anak Angkat Adopsi Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Betawi (Studi kasus di*

---

<sup>16</sup> Lenni, "Adopsi Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Adat Betawi Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan (Studi Kasus Di Jakarta)" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah jakarta, 2012).

<sup>17</sup> Agus Setiawan, "Adopsi Anak Untuk Pancingan Kehamilan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungrejo Kabupaten Cilacap)," (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018).

*Jakarta*). Dalam penelitian ini membahas tentang praktek adopsi yang diatur dalam Staatsblad adalah bahwa anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya karena dalam Staatsbad hukum adopsi anak terputus segala hubungan perdata dan adopsi anak dikenal dalam Staatsbad No. 129 Tahun 1917. Dari hasil penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Anak Adopsi, Perbedaanya penelitian ini dengan skripsi Ridwan terletak pada istilah Status Hukum Anak Angkat Adopsi Dalam Staatsblad.<sup>18</sup>

4. M. Firmansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Diluar Nikah (Studi kasus di Sumatra Barat)*. Dalam penelitian ini membahas anak adopsi di luar nikah sama-sama tidak menisbatkan pada orang tua angkatnya. Sama layaknya anak adopsi dan anak orang lain, anak adopsi diluar nikah tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Mengenai nasab anak adopsi diluar nikah menurut Islam menisbatkan kepada ibu kandungnya saja bukan pada ayahnya. Dari hasil penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Anak Adopsi, Perbedaanya penelitian ini dengan skripsi M. Firmansyah terletak pada istilah Adopsi Anak Diluar Nikah.<sup>19</sup>

5. Reyza Amelia, *(Adopsi Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan Akibat Hukumnya)*. Dalam penelitian ini menerangkan bagaimana prosedur adopsi anak sebelum dan sesudah UU No. 3 Tahun 2006. Disini juga penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 adanya

---

<sup>18</sup> Ridwan, "Status Hukum Anak Angkat Adopsi Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Betawi (Studi Kasus Di Jakarta)" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>19</sup> M. Firmansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Diluar Nikah (Studi Kasus Di Sumatra Barat)." (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

perbedaan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, adopsi anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Praktek Adopsi Anak, Perbedaanya penelitian ini dengan skripsi Alimudin terletak pada istilah Alasan yang mendasari adopsi anak.<sup>20</sup> Sedangkan dalam skripsi penulis, berbeda dari skripsi yang dipaparkan sebelumnya, penulis akan menjelaskan bagaimana praktik adopsi anak di Desa Gondanglegi.

---

<sup>20</sup> Reyza Amelia, “Adopsi Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 Dan Akibat Hukumnya” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah jakarta, 2012).